



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris diajukan oleh:

ELLIS SUSYANTI binti TUKIMAN, NIK 6304167110910001, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 30 Oktober 1991, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma 3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Desa Kolam Makmur RT 006 RW 001 Kel/Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Telpn: 085386148173, email: elis200122@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;

HERNITA DWI CAHYANI binti TUKIMAN, NIK 6304166803990001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 maret 1999, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Desa Kolam Makmur RT 006 RW 001 Kel/Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Telpn: 085821347118, email: Hernitadwicahyani@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

MARINA binti SADI, NIK 6304165905700001, Tempat dan tanggal lahir Madiun, 19 Mei 1970, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Desa Kolam Makmur RT 006 RW 001 Kel/Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, email: Marina.sidomulyo72@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon III**;

TURSINI binti DULBASIR, NIK 6304165112700002, Tempat dan tanggal lahir Ciamis, 11 Desember 1970, Umur 52 tahun, agama

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Desa Kolam Makmur RT 006 RW 001 Kel/Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Telepon: 085654929902, email: Tursiniwanaraya@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon IV**;

SAIMUN, S.T. bin DULBASIR, NIK 6371022906730006, Tempat dan tanggal lahir Pamarican 29 Juni 1973, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Perum Banyu Anyar Permai RT 019 RW 001 Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Telepon: 081351500041, email: Saimun1974@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon V**;

NURLAILA, S.Pd. binti DULBASIR, NIK 6304166102840001, Tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 21 Februari 1984, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum, beralamat di Jalan Desa Sidomulyo RT 004 RW 001 Kel/Desa Sidomulyo, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Telepon: 085387984196, email: Nurlelarey4@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **HIDAYATULLAH, S.H., dan SALAHUDIN AL AYUBI, S.H.I.**, advokat yang berkantor pada HIDAYATULLAH, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 5,5 Jalan Cahaya No. 11 RT 21 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik dengan alamat email hidayatullah.lawyer7@gmail.com, HP. 085248488144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 13/SK/2023/PA.Mrb tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dalam Register Perkara Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb., tanggal 24 Juli 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Tukiman bin Dulbasir** dengan **Marina binti Sadi (PEMOHON III)** adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 1989 di Bati bati sesuai dengan akte nikah nomor : 39/7/7/1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bati Bati Tanah laut tanggal 27 juli 1989;
2. Bahwa setelah menikah, **Tukiman bin Dulbasir** dengan PEMOHON III telah mempunyai 2 orang anak perempuan perempuan yang bernama :
 - 2.1. **Ellis Susyanti binti Tukiman**, TTL, Sidomulyo, 30 Oktober 1991, Umur 31 tahun, sebagai anak kandung perempuan (**PEMOHON I**);
 - 2.2. **Hernita Dwi Cahyani binti Tukiman**, NIK. 6304166803990001, TTL, Banjarmasin, 28 maret 1999, Umur 24 tahun, sebagai anak kandung Perempuan (**PEMOHON II**);
3. Bahwa selama hidupnya **Tukiman bin Dulbasir** ada memiliki 4 orang saudara kandung masing-masing bernama :
 - 3.1. **Sarilah bin Dulbasir**;
 - 3.2. **Tursini binti Dulbasir (PEMOHON IV)**;
 - 3.3. **Saimun, ST. bin Dulbasir (PEMOHON V)**;
 - 3.4. **Nurlaila, S.Pd. binti Dulbasir (PEMOHON VI)**;
4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2021 **Sarillah bin Dulbasir** telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 **Tukiman bin Dulbasir** telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa ketika almarhum **Tukiman bin Dulbasir** meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - 6.1. **Marina binti Sadi** sebagai isteri (**PEMOHON III**);

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. **Ellis Susyanti binti Tukiman**, sebagai anak kandung perempuan (PEMOHON I);
- 6.3. **Hernita Dwi Cahyani binti Tukiman**, sebagai anak kandung perempuan (PEMOHON II);
- 6.4. **Tursini binti Dulbasir** sebagai saudara kandung perempuan (PEMOHON IV);
- 6.5. **Saimun, ST. bin Dulbasir** sebagai saudara kandung laki-laki (PEMOHON V);
- 6.6. **Nurlaila, S.Pd. binti Dulbasir** sebagai saudara kandung perempuan (PEMOHON VI);
7. Bahwa sewaktu almarhum **Tukiman bin Dulbasir** meninggal dunia, kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Orang tua laki laki almarhum bernama **Dulbasir** meninggal pada Jum'at tanggal 6 Juni 2014 dan orang tua perempuan almarhum bernama **Saikem** meninggal pada Selasa tanggal 5 Juli 2022;
8. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum **Tukiman bin Dulbasir**;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Tukiman bin Dulbasir** mempunyai harta yang didapat selama perkawinan dengan istrinya **Marina binti Sadi**, yaitu berupa:
 - 9.1. Sebidang tanah beserta bangunan dan tumbuhan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kolam makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan luas tanah sebesar 9.865 m² (sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik nomor : 00662, NIB 17.09.16.10.00162**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 12 april 2019 atas nama **Tukiman**;
 - 9.2. Sebidang tanah beserta bangunan dan tumbuhan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kolam makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan luas tanah sebesar 8.572 m² (delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik nomor : 00663, NIB 17.09.16.10.00161**, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 12 april 2019
atas nama Tukiman;

10. Bahwa harta-harta milik almarhum **Tukiman bin Dulbasir** tersebut pada posita nomor 9.1. dan 9.2. di atas, belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa;
11. Bahwa almarhum **Tukiman bin Dulbasir** semasa hidupnya tidak ada meninggalkan wasiat;
12. Bahwa almarhum **Tukiman bin Dulbasir** bersama isteri semasa hidupnya ada memiliki hutang/pinjaman di Bank BNI kantor cabang Kab. Barito Kuala yang disetujui pada tanggal 07 September 2021 dengan nilai pinjaman yang disetujui Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), angsuran Rp 4.833.201,-(empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) dan tersisa sebesar **Rp. 166.889.691,-** (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
13. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum **Tukiman bin Dulbasir**;
14. Bahwa PARA PEMOHON memohon ditetapkan permohonan ini sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang yang berlaku **yaitu Menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Tukiman bin Dulbasir.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan c.q. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan PEWARIS adalah almarhum **Tukiman bin Dulbasir**;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - 3.1. **Marina binti Sadi**, sebagai Isteri;
 - 3.2. **Ellis Susyanti binti Tukiman**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3. **Hernita Dwi Cahyani binti Tukiman**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. **Tursini binti Dulbasir** sebagai saudara kandung

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



perempuan;

3.5. **Saimun, ST. bin Dulbasir** sebagai saudara kandung laki-laki;

3.6. **Nurlaila, S.Pd. binti Dulbasir** sebagai saudara kandung perempuan;

adalah ahli waris dari almarhum Tukiman bin Dulbasir;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, lalu dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan :

1. Bahwa Tukiman bin Dulbasir tidak memiliki isteri lain selain Pemohon III;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Tukiman serta untuk mengambil sertifikat tanah yang diagunkan di Bank;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiman NIK 6304160102640001 tanggal 24-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 6304165905700001 tanggal 01-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/7/7/1989 tanggal 27 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304167110910001 tanggal 25-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304166803990001 tanggal 24-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor 2213/CS-BK/1991 tanggal 10 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batola. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor 0209/U/1999 tanggal 05 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadia Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V NIK 6371022906730006 tanggal 12-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V Nomor 6371022003120008 tanggal 06-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI NIK 6304166102840001 tanggal 22-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI Nomor 6304160311180002 tanggal 03-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 6304162210070162 tanggal 07-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarilah Nomor 474.3/291/KM-SDM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi paraf dan tanggal;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tukiman Nomor 6304-KM-19062023-0003 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.14 serta diberi paraf dan tanggal;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III Nomor 6304161111220009 tanggal 19-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.15 serta diberi paraf dan tanggal;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dulbasir Nomor 474.3/290/KM-SDM/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.16 serta diberi paraf dan tanggal;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saikem Nomor 474.3/289/KM-SDM/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.17 serta diberi paraf dan tanggal;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga alm. Tukiman yang diketahui oleh Kepala Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.18 serta diberi paraf dan tanggal;
19. Fotokopi dari print out Data Pinjaman Uang BNI Produktif Anuitas atas nama Pemohon III dengan nomor rekening 126265754-0, tanggal jatuh tempo 06-09-2026 yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.19 serta diberi paraf dan tanggal;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00662 Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, atas nama Tukiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 12 April 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.20 serta diberi paraf dan tanggal;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00663 Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, atas nama Tukiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 12 April 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, tidak ditunjukkan aslinya karena sebagai agunan di bank, kemudian ditandai dengan kode bukti P.21 serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **TRIGOWARTI binti TUGIMAN**, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 04 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kolam Makmur RT 006 RW 002 Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, saksi mengaku sebagai tetangga dari Tukiman, di atas sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pak Tukiman dengan para Pemohon.
 - Bahwa hubungan Tukiman dengan Marina adalah suami istri, selama menikah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Ellis Susyanti dan Hernita Dwi Cahyani.
 - Bahwa Tukiman memiliki 4 saudara kandung bernama Sarilah (saudara kandung laki-laki), Tursini (saudara kandung perempuan), Saimun, ST (saudara kandung laki-laki), dan Nurlaila, Spd (saudara kandung perempuan);
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 Tukiman meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa orang tua dari Tukiman sudah terlebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa Sarilah saudara laki-laki Tukiman sudah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Tukiman semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu Marina, dan tidak pernah bercerai dengan Marina.
 - Bahwa Tukiman dengan Marina begitu juga para Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli wais;
- 2. **Jumaria binti Daldi**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 28 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kolam Makmur RT 006 RW 002 Desa Kolam Makmur, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, saksi mengaku sebagai isteri dari Hadi Susmanto keponakan dari Tukiman, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pak Tukiman dengan para Pemohon.
 - Bahwa hubungan Tukiman dengan Marina adalah suami istri, selama menikah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Ellis Susyanti dan Hernita Dwi Cahyani.
 - Bahwa Tukiman memiliki 4 saudara kandung bernama Sarilah (saudara kandung laki-laki), Tursini (saudara kandung perempuan), Saimun, ST (saudara kandung laki-laki), dan Nurlaila, Spd (saudara kandung perempuan);
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 Tukiman meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa orang tua dari Tukiman sudah terlebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa Sarilah saudara laki-laki Tukiman sudah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Tukiman semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu Marina, dan tidak pernah bercerai dengan Marina.
 - Bahwa Tukiman dengan Marina begitu juga para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli wais;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam. Dengan demikian Pengadilan Agama Marabahan memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Tukiman oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Tukiman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s.d P.21, dan juga dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang telah dinazagelen kantor pos dan telah sesuai dengan aslinya secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8, P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta bukti P.21 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik. Oleh karena tidak ditunjukkan aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiman, Pemohon III dan Pemohon I, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut dapat menguatkan dalil para Pemohon terkait dengan identitas Tukiman, Pemohon III dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tukiman dengan Pemohon III, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tukiman dengan Pemohon III memiliki hubungan sebagai suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Tukiman dengan Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.11, P.12, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon IV. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon IV saudara kandung dari Tukiman.

Menimbang, bahwa P.13 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sarilah, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu maka bukti tersebut memiliki bukti permulaan. Terhadap alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan bukti saksi dipersidangan sehingga terbukti bahwa Sarila telah meninggal dunia sebelum Tukiman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Tukiman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon III. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti tersebut Pemohon III tercatat telah berpisah dengan Tukiman dengan status cerai mati;

Menimbang, bahwa P.16 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Dulbasir, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu maka bukti tersebut memiliki bukti permulaan. Terhadap alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan bukti saksi dipersidangan sehingga terbukti bahwa Dulbasir telah meninggal dunia sebelum Tukiman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.17 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Saikem, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu maka bukti tersebut memiliki bukti permulaan. Terhadap alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan bukti saksi dipersidangan



sehingga terbukti bahwa Saikem telah meninggal dunia sebelum Tukiman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolam Makmur, bukti tersebut hanya memiliki kekuatan bukti permulaan karena bukti tersebut bukan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan alat bukti yang telah diajukan para Pemohon terbukti bahwa Tukiman memiliki silsilah keluarga sebagaimana tercatat dalam bukti P.18;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa print out pinjaman uang di Bank BNI. Bukti tersebut bukanlah akta otentik ataupun akta dibawah tangan akan tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya surat biasa sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada alat bukti lain yang menguatkannya sehingga belum cukup kuat untuk membuktikan Pemohon III memiliki pinjaman di BNI;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Tukiman. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti tersebut Tukiman semasa hidupnya memiliki tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian. Maka keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tukiman dengan Marina adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Juli 1989, selama menikah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Ellis Susyanti dan Hernita Dwi Cahyani.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 Tukiman meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua dari Tukiman sudah meninggal dunia mendahului Tukiman.
- Bahwa Tukiman memiliki 4 saudara kandung bernama Sarilah (saudara kandung laki-laki), Tursini (saudara kandung perempuan), Saimun, ST (saudara kandung laki-laki), dan Nurlaila, Spd (saudara kandung perempuan);
- Bahwa Sarilah telah meninggal dunia mendahului Tukiman;
- Bahwa Tukiman semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu Marina, dan tidak pernah bercerai dengan Marina.
- Bahwa Tukiman dengan Marina begitu juga para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan petitum permohonan para Pemohon point 2 agar pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Tukiman, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari Tukiman dan Marina perlu dikemukakan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya:

“(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan Laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - Golongan Perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga Pengadilan mengambil dalil yang terkandung dalam Alquran Surat Annisa ayat 11, 12 dan ayat 176;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, oleh karena pada saat Tukiman meninggal dunia masih memiliki isteri bernama Marina dan memiliki dua anak perempuan, serta dua orang saudara perempuan sekandung dan satu orang saudara laki-laki sekandung, sementara orang tua Tukiman telah lebih dahulu meninggal dunia maka ahli waris dari Tukiman adalah :

1. Marina binti Sadi (istri);
2. Ellis Susyanti binti Tukiman (anak perempuan).
3. Hernita Dwi Cahyani binti Tukiman (anak perempuan).
4. Tursini binti Dulbasir (saudara perempuan sekandung);
5. Saimun, ST bin Dulbasir (saudara laki-laki sekandung);
6. Nurlaila, Spd binti Dulbasir (saudara perempuan sekandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari Tukiman bin Dulbasir. Dengan demikian Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Tukiman bin Dulbasir, tetapi apabila di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) dari Tukiman.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Marabahan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Marina binti Sadi/Pemohon III (istri);
- 2.2 Ellis Susyanti binti Tukiman/Pemohon I (anak perempuan).
- 2.3 Hernita Dwi Cahyani binti Tukiman/Pemohon II (anak perempuan).
- 2.4 Tursini binti Dulbasir/Pemohon IV (saudara perempuan sekandung);
- 2.5 Saimun, ST bin Dulbasir/Pemohon V (saudara laki-laki sekandung);
- 2.6 Nurlaila, Spd binti Dulbasir/Pemohon VI (saudara perempuan sekandung);

sebagai ahli waris dari Tukiman bin Dulbasir;

3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) dengan didampingi Nuzula Yustisia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00